

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kartu Tanda Kependudukan (KTP) adalah bukti legalitas yang membedakan Anda dari warga negara lainnya. Kepemilikan KTP diatur dalam Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 yang berbunyi "Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah kawin atau pernah kawin wajib memiliki Kartu Tanda Penduduk."¹ Seseorang harus memiliki KTP di Indonesia karena KTP berperan penting dalam berbagai aspek kehidupan, bukan hanya dokumen identitas yang diakui negara, tetapi juga alat untuk menjamin seseorang bisa mengakses hak-hak sebagai warga negara dan menjalankan kewajibannya. Disamping itu, berfungsi untuk memudahkan urusan administrasi, memastikan keamanan, akses layanan publik dan mendukung pembangunan nasional yang lebih baik.²

Penduduk hanya diizinkan memiliki satu KTP yang mencantumkan Nomor Induk Kependudukan (NIK). NIK adalah identitas unik yang diberikan kepada setiap individu dan berlaku seumur hidup. NIK yang tertera pada E-KTP sifatnya adalah privasi dan tidak boleh sembarangan orang tahu, serta

¹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 63 Ayat 1.

² <https://capil.balikpapan.go.id/pentingnya-kepemilikan-dokumen-kependudukan>, Diakses 27 September 2024 Pukul, 20.00 WIB.

merupakan kunci akses dalam melakukan verifikasi dan validasi data diri seseorang di bidang administrasi kependudukan. KTP Elektronik (E-KTP) merupakan perangkat yang didistribusikan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri melalui penyedia, baik dalam bentuk perangkat lunak maupun perangkat keras.³ Perangkat lunak tersebut mengacu pada E-KTP, karena pada saat proses pembuatannya, seperti tanda tangan, sidik jari, foto, dan verifikasi data, semuanya terekam secara elektronik.

Perubahan dari Kartu Tanda Penduduk fisik menjadi KTP Elektronik bertujuan untuk menertibkan administrasi. Berdasarkan pasal 64 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, KTP memiliki fungsi untuk memastikan terselenggaranya sistem administrasi kependudukan yang tertata secara nasional.⁴ Setiap penduduk yang diakui sebagai Warga Negara Indonesia wajib mendapatkan perlindungan dan pengakuan di mata hukum. Jika terjadi pelanggaran terkait identitas seseorang, hukum bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan.

E-KTP termasuk ke dalam data pribadi karena didalamnya terdapat nomor identitas yang biasa disebut NIK. Data Pribadi adalah data tentang seseorang yang dapat diidentifikasi secara langsung atau tidak langsung melalui informasi seperti nama, nomor identitas, dan ciri-ciri fisik. Data pribadi dibagi

³ Tasya Safiranita Ramli dan Amelia Cahyadini, "Perkembangan Teknologi Komunikasi Dalam Kaitannya Dengan Bidang Administrasi Pemerintahan E-KTP," *Academia Praja* vol. 2, no. 1 (2019).

⁴ "Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan" Pasal 64 Ayat 3.

menjadi 2 kategori yaitu diantaranya Data Pribadi Identitas dan Non-Identitas. Data Pribadi Identitas yaitu Informasi yang secara langsung mengidentifikasi individu, seperti: nama lengkap, nomor identitas, alamat, tanggal lahir, dan jenis kelamin sedangkan Data Pribadi Non-Identitas yaitu Informasi yang tidak secara langsung mengidentifikasi individu tetapi dapat dihubungkan dengan identitas seseorang, seperti: riwayat pendidikan, riwayat pekerjaan, status kesehatan, dan data keuangan.⁵ Karena data pribadi bersifat privasi maka harus ada peraturan yang melindunginya. Berbicara mengenai perlindungan data pribadi hal ini terdapat kaitan erat dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi atau biasa disebut dengan (UU PDP). UU PDP hadir sebagai aturan yang menjamin perlindungan data pribadi.

Perlindungan terhadap data pribadi sangat penting karena didalamnya berisi privasi dan hak asasi manusia, pencegahan penyalahgunaan dan penipuan, keamanan informasi, kepercayaan publik, kepatuhan hukum terhadap pelaku pelanggaran data pribadi, serta pengembangan teknologi dan inovasi. Dengan perlindungan yang memadai, masyarakat dapat merasa lebih aman dalam berbagi informasi pribadi mereka di dunia digital.

Sejalan dengan adanya program pemerintah mengenai Elektronik Tanda Penduduk yang diharapkan dapat memudahkan dalam proses administrasi penduduk secara tertata justru banyak masalah mengenai hal tersebut. Dikarenakan didalamnya berisi data pribadi yang merupakan data privasi

⁵ “Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi” Pasal 4 Ayat 2.

terperinci seseorang, yang sangat rentan terjadi permasalahan yang berkaitan dengan privasi yang dapat merugikan seseorang. Kasus yang banyak terjadi di Indonesia mengenai kejahatan data pribadi adalah dalam hal pencatutan Nomor Induk Kependudukan dalam E-KTP.

Salah satu bentuk pencatutan data pribadi adalah digunakan untuk kepentingan Pilkada. Dalam rangka memenuhi persyaratan jumlah dukungan saat menjelang Pemilihan Kepala Daerah, pasangan calon perseorangan di Kabupaten Trenggalek mencatutkan NIK orang-orang tanpa izin. Dikarenakan adanya tenggat waktu yang telah ditentukan oleh Undang Undang dan Peraturan KPU, pasangan calon perseorangan Peserta Pilkada berlomba-lomba memasukkan nama-nama orang di dalam daftar pendukungnya. Jumlah dukungan yang diberikan sudah lebih dari syarat minimal dukungan. Namun, setelah dilakukan verifikasi administrasi dan faktual oleh KPU banyak dukungan tidak memenuhi syarat. Banyak dari masyarakat yang mengakui bukan sebagai pendukung pasangan calon tersebut. Nama-nama yang masuk daftar tersebut menyatakan bukan sebagai pendukung pasangan calon perseorangan, menyebabkan banyak keluhan masyarakat mengenai NIK mereka yang secara tanpa izin terdaftar sebagai pendukung pasangan calon perseorangan peserta pilkada. Yang dimana secara tidak sadar dan tanpa konfirmasi pemilik NIK sudah di daftarkan sebagai daftar pendukung untuk

kepentingan verifikasi sebagai peserta Pilkada. Beberapa diantaranya menyangkut Kepala Desa, Panwascam, ASN, Bahkan Komisioner Bawaslu.⁶

Pencatutan NIK yang tanpa izin terdaftar sebagai pendukung pasangan calon peserta Pilkada bisa diartikan sebagai tindakan pelanggaran administrasi Pilkada. Pelanggaran administratif adalah tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme administratif dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah. Sanksi yang dapat diberikan meliputi: peringatan/teguran, pembatalan calon dan bentuk lain. Disamping itu, juga masuk ke ranah pencurian data pribadi, karena menggunakan data pribadi seseorang tanpa izin. Yang kemudian hal tersebut melanggar Pasal 67 dan 68 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi. Dimana isi dari pasal tersebut, memuat pengaturan sanksi bagi siapa saja yang menggunakan data pribadi seseorang tanpa izin untuk menguntungkan diri sendiri dan merugikan orang lain. Sanksi yang diberikan berupa pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5 miliar.⁷

Tindakan pencatutan yang dilakukan oleh calon perseorangan tersebut juga diatur dalam Islam yang tertuang dalam Al Quran Surah Al Baqarah Ayat 42 yaitu:

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبُطْلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

⁶ www.detik.com/jatim/berita/d-7433089/duh-calon-independen-trenggalek-catut-komisioner-bawaslu-di-daftar-dukungan, Diakses Pada 28 September 2024, Pukul 20.00 WIB

⁷ "Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi" Pasal 67 Ayat 1.

Artinya: Dan janganlah kamu mencampuradukkan kebenaran dengan kepalsuan dan janganlah kamu menyembunyikan kebenaran selagi kamu mengetahuinya.⁸

Ayat di atas menjelaskan bahwa janganlah kalian menempatkan sesuatu yang tidak pada tempatnya, seperti halnya pada tindakan pencatutan NIK. Penggunaan NIK dalam rangka pemenuhan syarat minimal dukungan pencalonan harus mendapatkan izin dari pemilik NIK tersebut. Tindakan pencatutan tersebut menyalahi berbagai norma demi mendapatkan keuntungan bagi individu atau pribadi. Oleh karena itu, negara memberikan perlindungan hukum terhadap data pribadi supaya tidak digunakan tanpa seizin secara sembarangan.

Dengan adanya Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi, menuntut pemerintah untuk melindungi dan mengatur masalah atas data pribadi, serta menyiapkan berbagai bentuk perlindungan hukum melalui undang-undang tersebut. Mengingat hingga saat ini masih banyak terjadi pencatutan NIK, pemerintah diharapkan lebih tegas terhadap pelaku pelanggaran supaya seterusnya tidak terjadi lagi.

Dari paparan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk mengambil judul penelitian **“Perlindungan Bagi Korban Pencatutan NIK Sebagai Syarat Dukungan Calon Perseorangan Peserta Pilkada Dalam Perspektif Hukum Positif Dan *Fiqih Siyarah* (Studi Kasus di Kabupaten Trenggalek)”**.

⁸ Qs. Al-Baqarah (2): 42.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat di dirumuskan permasalahan yang menarik untuk dikaji dan dianalisis yaitu:

1. Bagaimana Bentuk Pencatutan NIK Sebagai Syarat Dukungan Calon Perseorangan Peserta Pilkada di Kabupaten Trenggalek?
2. Bagaimana Peran Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu Terhadap Pencatutan NIK Yang Dilakukan Oleh Calon Perseorangan Peserta Pilkada di Kabupaten Trenggalek?
3. Bagaimana Perlindungan Bagi Korban Pencatutan NIK Sebagai Syarat Dukungan Calon Perseorangan Peserta Pilkada Dalam Perspektif Hukum Positif dan *Fiqih Siyasah*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah yang telah dijelaskan di atas, tujuan yang akan dicapai antara lain:

1. Mengetahui Bentuk Pencatutan NIK Sebagai Syarat Dukungan Calon Perseorangan Peserta Pilkada di Kabupaten Trenggalek.
2. Mengetahui Peran Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu Terhadap Pencatutan NIK Yang Dilakukan Oleh Calon Perseorangan Peserta Pilkada di Kabupaten Trenggalek.
3. Mengetahui Perlindungan Bagi Korban Pencatutan NIK Sebagai Syarat Dukungan Calon Perseorangan Peserta Pilkada Dalam Perspektif Hukum Positif dan *Fiqih Siyasah*.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari hasil penelitian yang dikemas dalam bentuk skripsi ini adalah:

1. Secara Teoritis

- a. Menambah khazanah ilmu pengetahuan pada studi empiris terkait dengan Perlindungan Bagi Korban Pencatutan NIK Sebagai Syarat Dukungan Calon Perseorangan Peserta Pilkada Dalam Perspektif Hukum Positif dan *Fiqh Siyisah* di Kabupaten Trenggalek.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai bahan masukan dan informasi yang bermanfaat dan berguna untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan beserta implikasinya.
- c. Dapat dijadikan referensi dan tambahan pustaka pada perpustakaan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

2. Secara Praktis

- a. Memberikan sumbangsih khususnya dalam ruang lingkup penyelenggara Pilkada, penelitian ini dapat dijadikan referensi terkait dengan perlindungan korban pencatutan NIK oleh calon perseorangan peserta Pilkada.
- b. Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat menambah wawasan bagi penyusun dan bagi pembaca pada umumnya tentang Perlindungan Bagi Korban Pencatutan NIK oleh Calon Perseorangan Peserta Pilkada Dalam Perspektif Hukum Positif dan *Fiqh Siyisah*.

- c. Untuk peneliti selanjutnya, diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi atau acuan dalam penelitian.

E. Penegasan istilah

Penulis akan menjelaskan beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian ini agar tidak terdapat perbedaan penafsiran. Maka penegasan istilah baik secara konseptual maupun operasional adalah sebagai berikut :

1. Penegasan Konseptual

a. Perlindungan

Dalam KBBI yang dimaksud dengan perlindungan adalah cara, proses, dan perbuatan melindungi. Secara umum perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah.⁹

b. Korban

Korban menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah pemberian untuk menyatakan kebaktian, kesetiaan, dan sebagainya; kurban; orang, binatang, dan sebagainya yang menjadi menderita (mati dan sebagainya) akibat suatu kejadian, perbuatan jahat, dan sebagainya.¹⁰ Arief Gosita memberikan pengertian di dalam bukunya Siswanto Sunarso, korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan

⁹ Rahayu, Peraturan Pemerintah RI, Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tatacara Perlindungan Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Undang-Undang RI, Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, *eprints.ums.ac.id* (2009).

¹⁰ <https://kbbi.web.id/korban>, diakses pada tanggal 26 september 2024, Pukul 19.42 WIB

rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan.¹¹

c. Pencatutan NIK

Pencatutan Nomor Induk Kependudukan Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pencatutan berarti proses perbuatan mencatat atau jual beli secara gelap dan sejenisnya.¹² Obyek pencatutan pada penelitian ini adalah Nomor Induk Kependudukan. Pencatutan ini semacam tindakan mencuri identitas orang lain dan tergolong kategori tindak pidana. NIK merupakan identitas khusus untuk seseorang. Beda orang berbeda kode yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk.

d. Calon Independen (perseorangan)

Calon independen adalah perseorangan yang dapat bersaing memperebutkan jabatan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah tanpa menggunakan partai politik. Artinya, seseorang yang mencalonkan diri sebagai pimpinan kepala daerah tanpa dukungan partai politik, yakni atas namanya sendiri.¹³ Dasar hukum untuk menjadi calon independen dalam Pilkada 2024 adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.

¹¹ Siswanto Sunarso, *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015, Hal. 63.

¹² Dendy Sugono, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008). Hal. 56.

¹³ <https://fahum.umsu.ac.id/pengertian-dan-syarat-calon-independen-pilkada-2024/> diakses pada tanggal 26 september 2024, Pukul 19.50 WIB

e. Pilkada

Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, atau lebih populer disingkat menjadi Pilkada, adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung di Indonesia oleh penduduk daerah setempat yang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan mengenai Pilkada diatur lebih rinci dalam Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.¹⁴

2. Penegasan Operasional

Secara operasional maksud dari judul “Perlindungan Bagi Korban Pencatutan Nik Sebagai Syarat Dukungan Calon Perseorangan Peserta Pilkada Dalam Perspektif Hukum Positif dan *Fiqih Siyarah* (Studi Kasus Di Kabupaten Trenggalek).” adalah sebuah penelitian untuk mengetahui bagaimana perlindungan korban pencatutan NIK sebagai syarat dukungan calon perseorangan peserta pilkada pada tahun 2024 di Kabupaten Trenggalek dalam perspektif hukum positif dan hukum islam. Dan mengetahui bagaimana peran KPU/Bawaslu selaku badan yang melakukan pelaksanaan dan pengawasan pemilihan dalam melakukan penindakan terhadap calon perseorangan yang mencatutkan NIK tanpa seizin pemilik.

¹⁴ <https://peraturan.bpk.go.id/Details/143512/uu-no-6-tahun-2020>. diakses pada tanggal 26 september 2024, Pukul 20.00 WIB

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Agar pembahasan dapat tersusun rapi dan sistematis, maka perlu disusun adanya sistematika pembahasan. Sistematika pembahasan ini lebih rincinya akan dijelaskan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, pada bab ini berisi mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah dan sistematika pembahasan.

Bab II Kajian Pustaka, dalam bab ini berisi beberapa sub bab yang berkaitan dengan penelitian yang meliputi beberapa teori dan penelitian terdahulu. Beberapa teori diantaranya teori perlindungan hukum, korban pencatutan identitas, teori negara hukum dan *fiqih siyasah*.

Bab III Metode Penelitian, pada bab ini meliputi pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV Paparan Data, pada bab ini memiliki ketentuan berisi tentang paparan data terkait Bentuk Pencatutan NIK, Peran Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu Terhadap Pencatutan NIK dan Perlindungan Bagi Korban Pencatutan NIK Sebagai Syarat Dukungan Calon Perseorangan Peserta Pilkada dan temuan penelitian yang telah diperoleh dari penelitian yang dilakukan secara langsung.

BAB V Pembahasan, pada bab ini peneliti akan menganalisis mengenai rumusan masalah diantaranya: Bentuk Pencatutan NIK yang dilakukan calon

peserta Pilkada, Peran Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu Terhadap Pencatutan NIK dan analisis terkait Perlindungan Bagi Korban Pencatutan NIK Sebagai Syarat Dukungan Calon Perseorangan Peserta Pilkada dalam Perspektif Hukum Positif dan *Fiqih Siyasa*h.

BAB VI Penutup, dalam bab ini berisi kesimpulan dari hasil pembahasan dan juga saran berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan.